

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Yusuf al-Qardhawi**

##### **1. Biografi Yusuf al-Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Shaft Turaab Mesir bagian barat dengan nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya meninggal dunia ketika Ia masih berusia dua tahun, kemudian diasuh oleh pamannya yang keluarganya pun taat menjalankan ajaran Islam, Sehingga ia dididik dan dibekali dengan ilmi-ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam. maka tidak heran jika Yūsuf al-Qardhawi tumbuh menjadi seorang yang taat beragama. (Qardhawi, 1996 :399).

Ketika usianya lima tahun Ia sudah dididik menghafalkan Al-Quran secara intensif oleh pamannya dan sudah hafal Al-Quran dengan fasih ketika usianya sepuluh tahun. Pada usianya yang ke tujuh Ia mengenyam pendidikan umumnya di Sekolah Dasar Al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu kesehatan dan ilmu sejarah. Kemudian Ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Thanta dalam waktu yang relatif singkat dan prestasi terbaik.

Pada tahun 1953 Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuludin Al-Azhar dengan peringkat terbaik, kemudian Ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab di Ma'had al-Buhus Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra selama dua tahun. Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya, selama tiga tahun. Kemudian Ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada Fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis dan berhasil di selesaikan pada tahun 1960. Pada tahun 1972 , Yusuf al-Qardhawi mendapat gelar dari program doktornya yang ditempuh selama dua tahun, dengan disertasi “Zakat Dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan dalam bukunya yang berjudul Fiqh Zakat.

Yusuf al-Qardhawi adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya Ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat sekolah Lanjutan Atas di Qatar. Dalam bidang dakwah, Ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan. Melalui bantuan Universitas, Lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan keberbagai negara-negara Islam maupun non-Islam untuk mengisi

keagamaan (Ensiklopedi Hukum Islam: Ihtiar baru Van Hoeven, 1996).

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diserap dari pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Menurutnya, Hasan al-Banna adalah ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama tanpa terpengaruh oleh faham sekularisme dan nasionalisme. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna.

Para intelektual muslim berpendapat bahwa pemikiran Yusuf al-Qardhawi banyak terpengaruh oleh guru-gurunya, antara lain Hassan al-Banna, Syekh Muhammad Syatut, Syekh Muhammad al Ghazali, Syekh Muhammad bin Baz dan guru-guru yang lainya

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Yūsuf al-Qardhawi aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam Ia juga menulis artikel-artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer Ia banyak menyumbangkan karya-karya dan pemikirannya dalam berbagai masalah pengetahuan Islam yang Ia tuangkan dalam buku-buku yang Ia tulis. Diantara karya-karyanya yang paling populer ialah: *Fiqh az-Zakah* tentang berbagai masalah zakat dan hukumnya. *An-Nas wa al-Haqq* tentang manusia dan kebenaran. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* tentang masalah yang halal dan haram dalam Islam. *Al-Ibadah*

*fi al-Islam* tentang hal ihwal ibadah dalam Islam. *Al-Iman wa al-Hayah* mengenai keimanan dan kehidupan. *Al-Hulul al-Mustauradah* paham hulul (Tuhan mengambil tempat pada diri manusia) yang diimpor dari non Islam. *Al-Hill al-Islam* mengenai kebebasan Islam. *Fiqh as-Siyam* fikih puasa. *Syari'ah al-Islam Salihha li at-Tatbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin* mengenai syari'at Islam, elastisitas dan kesesuaian dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat). *al-Ijtihad fi asy-Syara'ah al-Islamiyyah* ijtihad dalam syari'at Islam (Ensiklopedi Hukum Islam: Ichtisar baru Van Hoeven, 1996).

## **2. Konsep Ekonomi Islam Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Berbeda dengan Muhammad Abdul Mannan yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Bagi Yusuf al-Qardhawi Ekonomi bukanlah ilmu melainkan harapan menjadi ilmu. Sesungguhnya bukanlah ilmu yang pasti dan bukan pula kebenaran yang abadi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang selalu mengalami renovasi dari masa ke masa. Ilmu ekonomi sebagaimana ilmu kemanusiaan lainnya sampai sekarang masih ilmu yang dalam proses “diterima dan ditolak” Yusuf al-Qardhawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat John Ghamis (ekonom Amerika) yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu. Pendapat serupa dikemukakan oleh Williams James (ahli psikologi terkenal) pada penutup dari pernyataannya bahwa ekonomi

bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu (Qardhawi, 1997:19).

Pemikiran ekonomi Yusuf al-Qardhawi, lebih dititik beratkan kepada penjelasan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, (Kapitalis, Sosialis) perbedaannya yakni terletak pada nilai dan akhlak, hal ini meliputi urgensi, kedudukan dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan (1997:23) jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi dan muamalat Islami kita akan menemukan empat nilai utama yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Keempat nilai tersebut yaitu *Rubibiyah* (Ketuhanan), etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi di atas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya jika tidak demikian, Yusuf al-Qardhawi menyebut ke-Islam-an hanya sekedar simbol dan pengakuan.

a. Ekonomi *Ilahiah* (Ketuhanan)

Dikatakan ekonomi *Ilahiah* karena bertitik berangkatnya dari Allah dan bertujuan akhir kepada Allah SWT dan dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak lepas dari syariat Allah SWT.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Islam membenarkan bekerja sekuat tenaga untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera tetapi bukan sebagai tujuan akhir. Ekonomi merupakan pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya, dan dijadikan tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih kekal.

Aqidah merupakan dasar keseluruhan tatanan kehidupan dalam Islam termasuk juga tatanan ekonomi. Dengan prinsip *Ilahiah*, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah SWT dalam segala tidakannya, sehingga ia akan menghindari apa yang diharamkan, tidak melakukan kecurangan, berbuat kezaliman, menipu, menyuap dan menerima suapan, dan menjauhkan diri dari hal-hal *syubhat*. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya (Qardhawi,1997:36).

Yusuf al-Qardhawi juga menekankan bahwa Ekonomi adalah bagian dari Islam, dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban dan bukan pula cita-cita umatnya (Qardhawi, 1997:27).

Dalam ekonomi yang menganut paham ketuhanan seseorang akan merasakan “perasaan selalu diawasi” sikap ini muncul dari keimanan seseorang. Ekonomi Islam yang *Rabbani* ini juga menjelaskan adanya pengawasan Internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Iman menjadikan pemiliknya memiliki hati yang akan mencintai kebenaran, menginginkan kebajikan, dan mengharapkan kehidupan akhirat setelah dunia. Sehingga, mu'min yang memiliki harta tidak akan pernah membiarkan harta itu memilikinya (Qardhawi, 1997:39).

b. Sistem ekonomi berlandaskan etika/akhlak

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan etika tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Yusuf al-Qardhawi mengatakan “akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam”. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”.

Seorang muslim individu maupun kelompok pada setiap langkahnya baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi tidak bebas melakukan apa saja atau apa yang hanya akan

menguntungkan baginya karena seorang muslim terikat oleh etika dalam setiap kegiatan ekonominya (Qardhawi, 1997:57).

c. Ekonomi Kemanusiaan

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan jika ekonomi Islam itu berlandaskan pada nash Al-Quran dan As-Sunnah, maka manusia adalah yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash tersebut, menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah SWT kepadanya. Manusialah yang menjadi khalifah dan pemakmur di muka bumi. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap tuhan, terhadap dirinya, terhadap keluarganya, kaumnya dan terhadap seluruh umat manusia (Qardhawi, 1997:58). Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 30

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).

Juga dalam surat Hud ayat 60

هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).



Disamping itu, ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual. Bisa jadi seseorang memiliki harta kekayaan yang melimpah akan tetapi ia tidak mendapatkan kebahagiaan dari hal itu. Sesungguhnya kunci kebahagiaan itu terletak di kedamaian, kelapangan dada dan ketenangan hati. Dengan substansi inilah kehidupan akan terasa lebih bermakna (Qardhawi, 1997:67).

d. Ekonomi bersifat pertengahan (keseimbangan)

Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis yang memberikan fasilitas kepada individu sehingga bertindak sewenang-wenang tanpa mementingkan masyarakat, juga tidak seperti sosialis yang menolak hak individu. Sistem ekonomi Islam adalah pertengahan hal ini terlihat jelas pada sikap Islam pada hak individu dan hak masyarakat, kedua hak tersebut diletakkan dalam neraca yang adil (pertengahan) (Qardhawi, 1997:71). Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9,

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan

*janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Qur’an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan beberapa aspek diantaranya yaitu:

*Pertama* sikap Islam terhadap harta. Sikap Islam terhadap harta adalah pertengahan yaitu tidak condong terhadap golongan yang menolak dunia secara mutlak, menolak kenikmatan dunia dari makanan dan minuman, menolak perhiasan dan menolak bekerja keras untuk kepentingan duniawi. Islam juga tidak condong pada golongan yang menjadikan dunia adalah tujuan akhir, dunia adalah tempat untuk bersenang-senang.

Islam memandang dunia adalah kebun tempat menanam dan mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal yaitu akhirat. Sebagai jalan menuju akhirat maka jalan itu seharusnya dibuat sedemikian rupa agar manusia yang melewati jalan itu merasakan kenyamanan, kesenangan dan aman sampai tujuan (Qardhawi, 1997:76).

Islam menganjurkan agar manusia menikmati kehidupan dunia, Islam menganggap kehidupan ekonomi yang sejahtera sebagai suatu rangsangan bagi jiwa dan menjadikannya sarana berhubungan dengan Allah SWT. Yusuf al-Qardhawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah SWT dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya Islam memandang harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan sedangkan segala sarana demi tujuan kebaikan adalah baik. Harta bukan selamanya bencana bagi pemilikinya (Qardhawi, 1997:74).

Harta bukanlah ukuran untuk menilai mulyanya seseorang, harta hanyalah kenikmatan dari Allah SWT sebagai ujian bagi hamba-Nya apakah dengan harta itu seorang hamba akan bersyukur atau justru menjadi kufur. Harta ditangan seorang muslim adalah sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT sedangkan ditangan kafir adalah kemurkaan Allah SWT terhadapnya.

*Kedua* pertengahan Islam dalam masalah kepemilikan. sebagaimana Muhammad Abdul Mannan dan para ahli ekonomi lainnya yang mendukung kepemilikan swasta (pribadi) di dalam Islam dikenal dan dilindungi. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa Islam mengakui kebebasan kepemilikan, dan harta milik pribadi

yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang pada syariat Allah dan tidak melampaui batas, mendapatkan pemilikan dengan jalan halal dan dipergunakan untuk sesuatu yang halal. Berkaitan kepemilikan ini, Islam mewajibkan atas pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada nishabnya, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang yang terkena musibah dan membutuhkan, berpartisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Sebaliknya, Islam melarang pemilik harta menggunakan hartanya untuk membuat kerusakan dan sesuatu yang membahayakan bagi manusia.

Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi yang pada hakikatnya hanya mementingkan hak pribadi, tetapi juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga dimanfaatkan oleh orang banyak. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penetapan kepemilikan pribadi terhadap barang yang bersifat *dharuri* (sangat dibutuhkan) bagi semua manusia ditiadakan, hal ini menurut hadist Rasulullah SAW disebutkan empat hal, yaitu : air, padang rumput, api, dan garam. Sehubungan dengan ini para ahli fiqh menqiyaskan kepada benda yang ditegaskan oleh nash tersebut adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur, yakni kebutuhan manusia kepadanya, dan mudah didapat (tanpa usaha berarti) (Qardhawi, 1997:115).

*Ketiga*, pertengahan dalam kaitanya dengan sirkulasi. Islam tidak menganut sistem pasar bebas seperti kapitalis. Dalam kapitalis yang kuat memeras yang lemah, yang cerdik menipu yang bodoh, bisa dikatakan sistem kapitalis menganut prinsip bebas sebebas-bebasnya, yang menentukan segala sesuatu adalah para pemegang modal dan konglomerat. Sirkulasi Islam sangat fleksibel, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan, manusia bebas membeli dan menjual, menukar barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya. Dalam sistem Islam harga di pasar ditentukan dan diseragamkan sesuai dengan prinsip *supply and demand* dengan tetap memantau pengaruh luar. Islam juga menolak pandangan Sosialis yang menolak kebebasan pasar. Dalam sistem sosialis hanya negaralah yang memiliki hak penuh mengatur perdagangan. Negara adalah produsen tunggal, distributor tunggal dan perantara tunggal antara produsen dan konsumen.

Islam bersifat pertengahan, Islam tidak membenarkan kebebasan mutlak seperti kapitalis juga tidak sejalan dengan kaum sosialis yang menganut sistem perdagangan sentral oleh negara. Pada dasarnya Islam menganut kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika (Qardhawi,1997: 171-173).

Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap peranan negara dalam ekonomi Islam Ia mengatakan bahwa "tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-

undang, menegakkan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan yang diharamkan.

Negara memiliki peranan yang aktif dan positif sebagai lembaga pembimbing, pendidik, dan pengawas. Sebagaimana dikutip dari pendapat Ibnu Taimiyah, penentuan harga oleh negara adalah tidak dibenarkan oleh agama apabila dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak sesuai. Namun jika dengan penentuan harga oleh pemerintah tersebut menimbulkan suatu keadilan maka hal ini diperbolehkan dan diterapkan. Jika pedagang menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan tetapi harga tetap naik karena banyaknya permintaan maka hal ini dikembalikan kepada Allah SWT. Penetapan harga oleh negara diperlukan apabila terjadi kezaliman di pasar (Qardhawi, 1997:255).

### 3. Konsep Etika Produksi menurut Yusuf al-Qardhawi

Bagi Yusuf al-Qardhawi, berproduksi merupakan respon atas peringatan Allah SWT akan kekayaan alam. Firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 32-34:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۚ  
وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَعَاءَنَلَكُمْ مِنْ كُلِّ  
مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۚ

Artinya: [32] *Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai [33]. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang [34]. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah) (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai “menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia.” Sumber daya alam tersebut meliputi kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidupnya di muka bumi, termasuk manusia di dalamnya. Lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa udara dan berbagai jenis gas, bebatuan dan barang tambang, tumbuhan dan hewan baik yang ada di darat maupun di laut (Qardhawi, 1997:99).

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya kegiatan produksi dan mengembangkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kekayaan alam dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut tidak boleh disia-siakan begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui ketekunan yang diridhai Allah SWT atau *ikhshan* yang diwajibkan Allah SWT atas segala sesuatu.

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja, berusaha serta mengikuti sunatullah dan hukum kualitas. Islam menerima dan menyambut segala sesuatu yang kehidupan manusia termasuk segala sesuatu yang memudahkan kegiatan produksi. Penggunaan sarana dan alat-alat moderen untuk meningkatkan mutu produknya, memberikan harga yang terjangkau oleh konsumen. Jika suatu mesin dapat meningkatkan produksi, menghemat tenaga, mengurangi modal, mengurangi jam kerja dan mendatangkan banyak hasil, pasti agama menerima hal itu, yang terpenting adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia, terhindar dari bahaya, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam produksi, maka penggunaan sarana dan alat-alat moderen dibenarkan dalam Islam.

Sebagaimana pendapat Mannan, Islam hanya memberikan prinsip dasar yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi saja, dan semua prinsip tersebut dapat dikembangkan berdasarkan waktu, tempat dan lingkungan. Bagi Yusuf al-Qardhawi manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi lingkungan. Islam hanya memfokuskan pada tujuan daripada sarana.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, unsur terpenting dalam produksi yaitu kerja. Produktifitas timbul dari gabungan antara kerja manusia dan kekayaan alam “bumi tempat bekerja, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya”. Dalam Islam bekerja adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku



tangan dengan alasan “mengkhususkan waktu untuk beribadah” atau bertawakal. Islam memberkahi pekerjaan dunia dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad apabila dikerjakan dengan konsisten terhadap peraturan Allah SWT (Qardhawi, 1997:107).

Jika bekerja merupakan unsur terpenting dalam berproduksi, maka unsur yang wajib bagi seorang produsen muslim adalah hanya berproduksi pada batasan yang halal. Seorang mukmin yang beriman selalu memperhatikan batasan-batasan Allah SWT dan menjauhi semua yang dilarang-Nya, menolak melakukan dosa dan menjauhkan diri dari apa yang diharamkan.

Pada dasarnya produsen ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Tujuan berproduksi bagi mereka adalah untuk memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, Uang dan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah yang diproduksinya memberikan manfaat atau justru menimbulkan bahaya, baik atau buruk, etis dan tidak etis (Qardhawi, 1997:117).

Seorang muslim dilarang menanam atau memproduksi segala sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi, produsen muslim juga dilarang memproduksi barang-barang yang haram, haram digunakan ataupun haram dikoleksi seperti membuat patung berhala, cawan dari bahan emas dan perak, membuat gelang emas yang diperuntukkan bagi laki-laki. Islam juga melarang memproduksi jasa atau komoditi yang

mayoritas digunakan untuk hal-hal yang diharamkan walaupun komoditi tersebut halal wujudnya. Sangat diharamkan memproduksi segala-sesuatu yang merusak aqidah, merusak akhlak. Hal yang dapat menyibukkan seseorang pada hal yang sia-sia dan menjauhkan dari keseriusan (Qardhawi, 1997:171).

Etika terpenting dalam produksi adalah menjaga sumber daya alam. Sumber daya alam adalah nikmat Allah SWT dan manusia wajib mensyukurinya, salah satu cara bersyukur atas nikmat tersebut yaitu dengan menjaga kelestariannya, menjaganya dari polusi, kerusakan atau kehancuran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 85

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya:....*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".(Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Ada dua jenis kerusakan di muka bumi, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Kerusakan materi seperti sakitnya manusia, tercemarnya alam, binasanya makhluk hidup, terlantarnya sumber daya alam dan terbuangnya manfaatnya. Sedangkan kerusakan spiritual yaitu tersebarnya kezaliman, maraknya kejahatan, rusaknya hati nurani dan gelapnya otak (Qardhawi, 1997:119).

Hendaknya sumber daya alam yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, segala sesuatu dijaga agar tidak terbuang percuma.

Pemanfaatan ini hendaknya didasarkan pada prinsip “tepat guna”. Pemanfaatan kekayaan alam tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut maka diperlukan adanya variasi bentuk produksi. Hendaknya satu komunitas menghasilkan suatu komoditi untuk kebutuhan industri, pertanian, kebutuhan sains, kebutuhan sipil dan militer.

Jika produsen kapitalis mengejar keuntungan tanpa mempedulikan apakah produknya dibutuhkan masyarakat atau tidak, maka produsen muslim memproduksi suatu komoditi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Seorang muslim bekerja untuk akhiratnya, sebagaimana ia bekerja untuk dunianya, keridhoan Allah SWT lebih diutamakan daripada memenuhi kebutuhan nafsunya (Qardhawi, 1997:133).

Para ahli ekonomi menyebutkan unsur produksi terdiri dari beberapa faktor yang saling berkaitan yaitu sumber daya alam, modal, tenaga kerja dan sebagian ahli menambahkan unsur disiplin sebagai faktor produksi. Para ekonom muslim berbeda pendapat tentang faktor-faktor produksi. Menurut Yusuf al-Qardhawi (1997:105) ada dua faktor produksi yang pasti ada yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja

### a. Tujuan Produksi

Ada dua tujuan utama produksi yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qardhawi yaitu untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat (Qardhawi, 1997:180).

#### 1) Memenuhi kebutuhan setiap individu.

Ada empat standar kehidupan manusia yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam lapangan ekonomi yaitu: *pertama* standar primer yaitu manusia dalam kondisi sulit, paceklik dan mendekati kematian. Kesusahan adalah noda hitam pada aspek kemanusiaan, padahal di sisi lain manusia mengeluarkan milyaran uang untuk membeli persenjataan. *Kedua*, kondisi cukup (serba pas-pasan), yaitu standar terendah dalam kehidupan, tidak ada masa dan sarana untuk bermewah-mewahan. *Ketiga*, tingkatan mapan yaitu kondisi tercukupinya kebutuhan hidup manusia secara sempurna, cukup makan, cukup air untuk minum, membersihkan diri dan pengairan, cukup sandang untuk menutupi aurat dan memperindah diri, ada rumah yang layak huni, cukup uang untuk berrumahtangga dan memiliki tabungan untuk masa depan, cukup uang untuk pendidikan, jaminan kesehatan ketika sakit. Tingkatan kehidupan inilah yang diinginkan dalam ajaran Islam. *Keempat* standar mewah, tidak dibenarkan bagi seorang muslim hidup bermewah-mewahan.

## 2) Mewujudkan kemandirian umat

Tujuan lain dari produksi adalah memenuhi target swasembada masyarakat, artinya masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman dan metode untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan material ataupun spiritual, sipil maupun militer. Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian maka dibutuhkan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang kehidupan. Mengembangkan sistem pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi setiap bangsa (Qardhawi, 1997:128-131).

### **b. Kerjasama Dalam Produksi**

Islam menuntut adanya pengembangan di bidang produksi, baik pengembangan kualitas maupun kuantitas. Pengembangan itu tidak lepas dari tujuan produksi yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan bagi produsen, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan itu yaitu dengan menjalin kerjasama yang menjunjung nilai keadilan dan bebas dari kezaliman dalam berproduksi.

Kerjasama antara produsen satu dengan produsen lain akan mempermudah pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Islam menganjurkan adanya spesialisasi dan menemukan peluang produksi yang lain. Jika satu produsen memproduksi mobil maka ia

dapat bekerjasama dengan produsen lain untuk memproduksi suku cadangnya (Qardhawi, 1997:133).

Sebagaimana telah dibahas pada kerangka teori bahwa salah satu faktor produksi adalah tenaga kerja. Islam mengakui adanya perbedaan setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang memiliki kecerdasan, keberanian, kesabaran, kemauan yang keras, ketekunan dan keahlian yang berbeda-beda. Atas dasar tabiat alami manusia itulah seorang tenaga kerja tidak dapat dipaksakan memiliki kemampuan produktifitas yang sama (Qardhawi, 1997:212).

Atas dasar fitrah manusia yang berbeda-beda tersebut bisa jadi seseorang memiliki modal akan tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk mengembangkannya di bidang produksi, seorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang produksi akan tetapi tidak mempunyai modal. Dalam hal ini kerjasama menjadi penting untuk memaksimalkan peluang dan kemampuan yang ada. Kerjasama tersebut tentu tidak lepas dari aturan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (Qardhawi, 1999:193).

#### 1) *Mudharabah*

*Mudharabah* dengan prinsip dasar prinsip *profit and loss sharing* menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam kerjasama Islami. Dalam *mudharabah* perlu adanya keseimbangan kedua belah pihak dalam menanggung resiko

begitu juga apabila memperoleh keuntungan. Besaran bagi hasil itu ditentukan dengan besaran prosentase sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak tersebut (Qardhawi, 2001:64).

Nilai positif dari prinsip *mudharabah* adalah adanya persamaan yang adil antara pengelola dan pemilik modal, tanggung jawab yang berani dan menanggung resiko *mudharabah* dalam Islam tidak berpihak kepada pengusaha dengan mengesampingkan kontribusi pemilik modal dan tidak juga sebaliknya keduanya memiliki posisi yang seimbang (Qardhawi, 2009:56).

## 2) *Syirkah*

Islam membolehkan adanya *syirkah* antara pemilik modal untuk bekerja sama dalam membangun suatu usaha atau perdangangan dikarenakan setiap usaha membutuhkan banyak pemikiran tenaga dan modal yang tidak bisa ditanggung perorangan.

Pemilik usaha dan tenaga kerja terikat dengan hubungan yang saling membutuhkan. Salah satu norma dalam ekonomi Islam adalah memenuhi segala hak dan kebutuhan tenaga kerja. Memberikan upah yang adil (sesuai), tidak mengurangi haknya dan menyegerakan upahnya. Islam melarang mengeksploitasi tenaga

kerja dengan memaksakan mereka menghasilkan barang produksi sebanyak-banyaknya dengan upah seminimal mungkin.

Begitu juga sebaliknya kewajiban tenaga kerja adalah bertanggung jawab terhadap tugasnya, melaksanakan kerjanya dengan amanah (terpercaya), dan berusaha memaksimalkan kemampuannya (Qardhawi, 1999:189).

## **B. Muhammad Nejatullah Siddiqi**

### **1. Biografi Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Muhammad Nejatullah Siddiqi lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Ia memperoleh pendidikan awalnya di Darsah Jama'at-i-Islam. Ranpur dan kemudian, pendidikan universitas di University Alighrah, dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun lima puluhan kemudian diterbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, yakni *Some Aspects of the Islamic Economic* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972).

Kombinasi antara pendidikan barat dan Islam terlihat dalam karya-karyanya baik dalam bahasa Inggris ataupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekalipun Muhammad Nejatullah Siddiqi mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi Islam, Ia telah memilih suatu pendekatan yang menggunakan alat-alat analisis yang telah ada, khususnya mazhab sintesis neoklasik-Keynesian



namun tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam, prinsip- prinsip hukum dan fiqih (Yadi, 2016:299).

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah profesor dan kepala Departemen bidang studi Islam di Universitas Aligarh, dan kemudian sebagai *Reader* dalam bidang ekonomi di universitas yang sama, diakhir tahun tujuh puluhan, Ia bergabung dengan *King Abdul Azis University* di Jeddah. Ia adalah salah satu pelopor yang mendirikan *International Center For In Islamic Economic. King Faisal International frize for Islamic Studies*.

Muhammad Nejatullah Siddiqi berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, Ia telah menjadi pendukung utama *profit-sharing*, dan *equity participation* dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu haruslah dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasar bunga yang ada, Ia telah menulis sejumlah buku tentang ekonomi pada tahun 1982. Sumbangan pemikirannya di bidang ekonomi Islam telah menjadikan Muhammad Nejatullah Siddiqi dianugrahi *King Faisal International frize for Islamic Studies* (Haneef, 2014:38).

Karya-karya Muhammad Nejatullah Siddiqi pada umumnya mengenai ekonomi Islam. Dengan demikian Ia telah menulis beberapa karya baik dalam bahasa Inggris maupun yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian diterbitkan beberapa karya tentang

Islam dan ekonomi Islam diantaranya: *Muslim Economi Tingking: A Survey of 32 Contemporary Literature atau Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Tinjauan Penulisan Semasa. Survey on Muslim Economic Thought* (1981). *Economic Enterprise in Islam. Some Aspects of the Islamic Economi. Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil* (1996). *Issues In Islamic Banking. Insurance in an Islamic Economy. Islam's Theory of Property* (urdu). *Jurnal "Islamic Banking and Finace in Theory and Practice", Islamic Economy Studies*, (Vol. 13 No. 2. 2006). *An Overview Of Public Borrowing in Early Islamic History. Studies in Islamic Economic. International Center 1980/1400. Role of the State in the Economi. Islamic Economic Series-20 1996/1416 H.*

## **2. Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Jika Muhammad Abdul Mannan melihat ekonomi sebagai ilmu sosial, Muhammad Nejatullah Siddiqi melihat ekonomi sebagai aspek budaya, masalah budaya ini menggunakan budaya yang tepat yaitu budaya Islam. Kehidupan Islam sangat berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat Islam, pendekatan masyarakat Islam terhadap masalah kehidupan didasari oleh "pandangan dunia" yang terdapat dalam Al-Quran. Secara umum tujuan ekonomi masyarakat Islam lebih rendah nilanya dibanding tujuan kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan ( Siddiqi, 1991:2).

Al-Quran telah menjelaskan secara terinci tentang corak kehidupan yang diinginkan dan yang sebaliknya. Berbagai aspek

kehidupan manusia baik kehidupan sosial, politik dan ekonomi telah diatur dalam Al-Quran. Dengan berlandaskan pada Al-Quran kita telah mendapat satu perangkat norma yang dapat juga disebut sebagai nilai etika.

Bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, "kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan spiritual dan moral"(Haneef, 2014:39).

Tujuan akhir dari ekonomi Islam yaitu untuk mendapatkan *fallah*. Kekayaan materi merupakan bagian penting dalam *fallah*. Allah tidak mencela kebutuhan akan materi dalam aktivitas kehidupan manusia. Tidak mungkin menyenangkan kehidupan seseorang di dunia apabila ia merasakan kelaparan, sulit mendapat kebutuhan hidup. Pada dasarnya ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan bagi semua pihak. Untuk mencapai *fallah* aktivitas ekonomi harus didasari dengan nilai moral (Siddiqi, 1991:5-11).

Sebagaimana Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan ekonomi saja, prinsip ekonomi masih berpotensi untuk dikembangkan dan diperluas berdasarkan waktu, tempat dan

kondisi lingkungan. Muhammad Nejatullah Siddiqi membantah pernyataan bahwa tradisi Islam dalam bidang ekonomi selalu bersifat bebas dari formalisme. Ekonomi haruslah terbuka untuk menerima kontribusi baik dari bidang seni maupun pengetahuan. Menurut Siddiqi ekonomi Islam bersifat multi disiplinier dan interdisiplinier (Haneef, 2014: 41).

Dua hal penting pendekatan umum Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap ekonomi yaitu. *Pertama*, penerimaannya terhadap teori neo-klasik dan alat-alat analisisnya. Sekalipun Ia melakukan modifikasi terhadap asumsi, norma perilaku dan tujuan, untuk menggambarkan perspektif Islam, Ia tidak meminta maaf karena menerima kerangka dan analisis neo-klasik itu, khususnya jika berhubungan dengan kenyataan yang ada. Bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi tidak ada salahnya menerima beberapa aspek tertentu dari analisis ekonomi barat. *Kedua* bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi ekonomi Islam itu merupakan suatu agen Islamisasi, hal ini berarti bahwa mendasarkan teori secara keseluruhan kepada observasi (yakni empirisme) saja tidak dapat diterima. Hipotesis yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Haneef, 2014:40-42)

Asumsi dasar pendekatan Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap ekonomi dibangun dari paradigma Al-Quran, baginya “Bukan

ekonomi barat, melainkan Al-Quranlah yang telah memberikan paradigma yang jelas bagi ekonomi Islam.

“Alam disediakan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan, dan dijamin cukup untuk seluruh manusia. Manusia harus mewujudkan hal ini melalui usaha-usaha yang untuk itu telah ada jaminan kebebasan untuk memiliki dan berusaha. Namun, keadilan haruslah dijamin, kalau perlu melalui hukum. Kerja sama dan kebajikan haruslah menjadi norma dalam kehidupan ekonomi, bukan sikap mementingkan diri sendiri maupun ketamakan. Dengan tetap berpegang kepada prinsip bahwa Allah Swt, adalah pemilik secara nyata dan mutlak, harta benda serta kekayaan haruslah ditangani sebagai amanah dan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dalam kerangka amanah tersebut. Kemiskinan adalah kenyataan empiris, oleh karenanya sikaya haruslah menyerahkan sebagian dari apa yang mereka miliki kepada mereka yang tak mempunya. Perdagangan diperbolehkan, tetapi riba(bunga) dilarang. Mubazir adalah tindakan berdosa dan berhemat serta mencukup-cukupkan dirasa amat mendesak untuk dilakukan. Kekayaan duniawi haruslah diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai kehdupan normal yang baik, bukan hanya untuk menuju kepada akhir kehidupan itu sendiri, melainkan menuju kebahagiaan abadi, Mottonya adalah: memanfaatkan sumber-sumber yang diberikan Allah Swt. Termasuk kemampuan anda sendiri, untuk hidup dan menolong orang lain dalam mencapai hidup yang berkecukupan, yang kondusif bagi terbentuknya moral yang tinggi.”

Paradigma Al-Quran di atas memberikan sebagian asumsi dasar bagi pendekatan Siddiqi. Manusia ekonomi yang rasional (*Rational economic man*) menurut ekonomi neo-klasik bukan khayalan belaka melainkan juga tidak dikehendaki. bagi Siddiqi *retional economic man* itu tidak dapat memberikan hukum yang universal, karena tergantung manusia yang memakainya , tata niali mereka dan waktu/ruang (Notes: 17; 1988b:168). Yang paling cocok adalah *Islamic man* yang diantara sifatnya, merupakan individu yang altruistik (mementingkan orang

lain). Islam mengajarka selain berusaha untuk diri sendiri juga harus peduli pada kesejahteraan orang lain (haneef, 2014: 43).

Sebagai ekonom kontemporer Muhammad Nejatullah Siddiqi telah menawarkan beberapa pemikiran fundamental tentang ekonomi Islam. Diantaranya Ia menyajikan ciri-ciri sistem ekonomi Islam.

a. Hak relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara

Hak primer manusia adalah kebebasan menyembah Allah SWT. Tidak ada yang dapat menghalangi atau membatasi hak fundamental in,. atas dasar inilah Siddiqi mencoba menghubungkan ekonomi Islam. Seorang akan mencapai kesuksesan (*fallah*) apabila tercukupi kebutuhan materialny, maka ia harus diberi kebebasan untuk memiliki, mengatur dan memanfaatkan dan mengatur milik atau barang dagangannya.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang kepemilikan swasta atau pribadi sebagai suatu hak individu selama ia melaksanakan kewajiban dan tidak menyalahgunakan haknya itu. Kepemilikan oleh masyarakat juga diperbolehkan dalam hal-hal tertentu, yaitu ketika kepemilikan pribadi tidak dimungkinkan. Di sebuah negara yang terjadi konflik misalnya, kepemilikan masyarakat atau negara lebih diutamakan daripada hak kepemilikan pribadi (haneef, 2014:46).

- b. Negara memiliki peran yang positif dan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, sistem pasar itu harus berjalan dengan baik, akan tetapi apabila pasar gagal dalam mencapai keadilan maka negara memiliki hak untuk mengintervensi. Kewajiban negara dalam hal ini yaitu menyediakan kebutuhan dasar bagi semua orang, barang-barang publik dan sosial, melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* apabila terjadi ketidakadilan di pasar.

Walau Islam mengenal dan mengakui kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha dan persaingan yang sehat, Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa aturan Islam bagi individu, lembaga serta hukum sosial Islam bagi suatu negara harus menyelenggarakan serta memberi legitimasi bagi campur tangan negara, yang dimaksudkan untuk menegakkan suatu masyarakat yang diisi dengan semangat kerjasama (Yadi, 2016:300).

- c. Implementasi zakat dan penghapusan riba

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan dengan tegas bukan sistem ekonomi Islam apabila terdapat praktek riba di dalamnya. Pengimplementasian zakat dan pelarangan riba adalah ciri khas ekonomi Islam. Didalam Al-Quran kedua hal tersebut dijelaskan secara eksplisit.

Bagi Siddiqi Bunga adalah riba, maka harus dihapuskan keberadaanya, sebagai alternatifnya Ia menawarkan konsep *mudharabah* yakni bagi laba dan rugi. Dengan mengimplentasikan akad ini diharapkan Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perantara, melainkan juga sebagai agen ekonomi dan harus terlibat langsung dalam penciptaan kegiatan ekonomi (Yadi, 2016:301).

d. Jaminan kebutuhan dasar bagi semua.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua orang sebagai salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam. memang diharapkan orang dapat memenuhi kebutuhan melalui usaha mereka sendiri, namun ada saja diantara mereka yang untuk sementara tidak dapat bekerja dan oleh karenanya harus dijamin kebutuhannya. Hal ini jelas sekali dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Negara memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar bagi semua masyarakat. Kebutuhan dasar yang dimaksud oleh Siddiqi sebagaimana Ia mengutip pendapat al-Gazali dan asy-Syatibi yaitu apa saja yang diperlukan untuk menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. Jika diterjemahkan dalam prakteknya yaitu cukup makan, cukup pakaian, ada rumah layak huni, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan (Haneef, 2014:49).



### 3. Konsep Etika Produksi Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi

Peranan produksi sangat penting dalam menentukan taraf hidup dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Quran dan As-Sunnah telah banyak mencontohkan bagaimana manusia diperintahkan untuk bekerja keras agar dapat tercapai kehidupan yang sejahtera. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Qashas ayat 73

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۗ

Artinya: *Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Islam menganjurkan agar manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Lebih dari itu, Islam sering menganggap bahwa usaha produktif merupakan suatu tanggung jawab. Usaha yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memperoleh keuntungan dianggap sebagai suatu keharusan menurut hukum Islam (Siddiqi, 1991:15).

Bagi Muhammad Nejatullah Siddiqi memaksimalkan keuntungan bukanlah satu-satunya motif dan bukan pula sebagai motif utama produksi. Yang ada, bagi Siddiqi (1997:11-34) adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimalisasi laba dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan *employment* serta pemberlakuan harga rendah untuk barang-barang pokok.

Produsen diharapkan memiliki sikap mementingkan orang lain bukan hanya mengejar keuntungan maksimum semata. *Fallah* tidak tergantung pada maksimumnya keuntungan, *fallah* hanya dapat dicapai melalui pendekatan moral yang menganggap kaidah produksi bertujuan untuk mendapatkan kebajikan dan tidak hanya bertujuan membangun tujuan ekonominya saja. Produsen memproduksi barang-barang yang masih menghasilkan laba yang batas bawahnya adalah lebih dari cukup, atau dengan istilah lain yang Ia gunakan di lain tempat, “laba yang memuaskan” (Haneef, 2014:56).

Produsen tidak akan memaksimalkan keuntungan jika dan apabila ia merasa dengan menurunkan keuntungan ia dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat dengan memenuhi kehendak yang tidak dapat mereka penuhi. Produsen juga tidak akan menambah jumlah keuntungan jika dengan itu akan merugikan pengusaha ataupun produsen lainnya (1991:143). Islam mencela produsen memaksimalkan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan. Seorang produsen muslim tidak dibenarkan mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan ia senantiasa memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan agama (Siddiqi, 1991: 107).

Jika maksimalisasi keuntungan bukan motif satu-satunya dan motif utama produksi, konsep rational memiliki arti yang berbeda. Kerja sama dengan produsen lain dengan tujuan sosial akan menjadi norma. Islam menganggap bahwa kehidupan ini adalah suatu kerja sama dan

menganggap perlu ada kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi ( Siddiqi, 1991:36).

Barang haram tidak akan diproduksi dan perusahaan tidak dibenarkan untuk memproduksinya. Pada dasarnya prinsip etika produksi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang dihalalkan oleh Allah SWT. Produksi barang mewah menurun, barang-barang kebutuhan ditingkatkan produksinya. Anjuran bagi produsen untuk berbuat baik kepada masyarakat dengan memproduksi barang-barang kebutuhan, barang-barang kebudayaan dan barang-barang kesenangan dengan harga yang lebih rendah, sekalipun hanya akan menghasilkan laba yang sedikit bagi mereka ( Siddiqi, 1991:106).

Sekalipun Muhammad Nejatullah Siddiqi banyak mencurahkan perhatiannya pada produksi, di samping perilaku dan tujuan yang diinginkannya, analisis Siddiqi pada dasarnya adalah neo-klasik pertimbangan utamanya adalah transformasi agen ekonomi, terkait yakni produsen yang bekerja dalam suatu ekonomi Islam, tidak ada produsen yang “akan menggunakan keuntungan untuk memperoleh posisi monopolistik ataupun memanipulasi kekuatan-kekuatan pasar untuk memenuhi keinginannya sendiri” (Haneef, 2014:57).

#### **a. Tujuan Produksi**

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991:15) menyebutkan tujuan produksi yang sempurna menurut Islam yaitu:

1) Untuk memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana

Beberapa sunnah yang dapat dipetik dari tujuan ini diantaranya: merupakan tanggung jawab agama untuk memenuhi kebutuhan hidup hal ini karena memenuhi kebutuhan hidup sama pentingnya untuk menjalani kehidupan. Semua usaha yang dilakukan dalam rangka mencari rizki merupakan usaha menuju jalan Allah SWT.

2) Memenuhi kebutuhan keluarga.

Sesungguhnya tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kebutuhan Istri dan Anak merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam kehidupan, hal ini juga berlaku untuk Orang tua yang membutuhkan bantuan.

3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Islam membenarkan bagi seseorang menyimpan barang kebutuhan untuk digunakan pada waktu-waktu tertentu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ۝

*Artinya: Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Islam melarang pemborosan dan hidup terlalu mengikuti nafsu duniawi, walaupun kenikmatan itu diperoleh dengan cara yang halal dan sah berdasarkan hukum.

4) Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Salah satu sifat kemanusiaan yang tulen ialah menyediakan harta untuk kebutuhan hidup orang-orang yang ada di bawah tanggungannya setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini terbukti dengan adanya hukum waris dalam Al-Quran.

5) Memberikan bantuan dan sumbangan berdasarkan jalan Allah.

Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu (Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product).*

Berjuang di jalan Allah merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dalam hal ini kekayaanlah yang menjadi alat untuk berjuang itu.

#### **b. Kerjasama Dalam Produksi**

Aspek penting yang ada bagi setiap produsen dalam kehidupan masyarakat Islam yaitu bertumpu pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang memuaskan (tidak berlebihan) melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerjasama. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama antara sesama produsen, pemilik modal dan pelaku usaha, pemilik usaha dan pekerja produksi (Siddiqi, 1991:144). Kerjasama dilakukan demi tercapainya dua tujuan produksi yaitu mendapatkan keuntungan dan

melayanai kepentingan masyarakat, dengan bekerjasama kedua tujuan tersebut agar lebih mudah dan segera tercapai.

Di era modern, pengembangan usaha produksi, industri dan pembangunan memerlukan skala modal yang cukup besar yang hampir tidak dapat diperoleh dari satu orang saja, untuk itu diperlukan adanya kerjasama dalam penanaman modal dan pengorganisasian secara bersama. Sudah menjadi hal yang fitrah jika kerjasama tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghindari kezaliman,

keadilan tersebut dapat terwujud dengan sistem ekonomi bebas riba yang membuka kemungkinan bagi para investor menjalin ikatan bisnis dengan prinsip *mudharabah* dan *syirkah* ( Siddiqi, 1996:116).

#### 1) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerjasama antara satu pihak penyedia modal dan pihak yang lain memmanfatkannya untuk tujuan usaha dengan ketentuan keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut bagian yang ditentukan dan disepakati.

Dalam prinsip *mudharabah* kedua pihak yang bekerjasama sama-sama memberikan kontribusi satu pihak berkontribusi berupa penyediaan modal dan pihak lain berkontribusi dalam manajemen dan aktivitas produksi. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama berpeluang mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan dan usaha yang

dilakukannya, keuntungan dibagi berdasarkan besaran kontribusi masing-masing pihak.

## 2) *Syirkah*

*Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih pada suatu usaha dengan sejumlah modal tertentu yang telah ditetapkan dan besaran pembagian keuntungan dengan proporsi yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh semua pihak partisipan sesuai besaran modal yang diinvestasikan.

Hak pekerja adalah mendapatkan upah atas jasanya, kewajiban pemilik usaha adalah memenuhi hak para pekerjanya. Muhammad Nejatullah Siddiqi melihat kenaikan upah tenaga kerja akan berpengaruh pada kualitas kinerja para pekerja akan tetapi akan berdampak pada pengurangan jumlah pekerja atau kenaikan nilai jual barang produksi. Hal ini akan mengakibatkan menyempitnya peluang kerja. Jika produsen ingin membuka peluang kerja yang lebih luas maka upah kerja harus disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Aspek pemaksimalan keuntungan menyebabkan pengusaha membayar pekerja dengan upah yang lebih rendah, mengenakan harga yang lebih tinggi dan memproduksi barang secara terbatas. Islam tidak membenarkan eksploitasi yang seperti

itu. Pengusaha muslim berkewajiban membayar upah sesuai kontribusi pekerjanya.

### **C. Perbandingan konsep Ekonomi Islam Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan ekonomi bukanlah ilmu melainkan sebagai harapan menjadi ilmu. Baginya ekonomi yang populer saat ini bukanlah kebenaran yang pasti, ilmu ekonomi masih mengalami revolusi dari masa-kemasa. Masih dalam tahap penyempurnaan dan tidak akan pernah sempurna sampai kapan pun. Tidak seperti Yusuf al-Qardhawi yang berusaha mendefinisikan ekonomi, Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang ekonomi itu sebagai aspek budaya, fokusnya kepada budaya masyarakat Islam.

Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam teori ekonominya sama-sama menyebutkan baik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan paradigma keilmuan Islam (*islamic worldview*). Secara garis besar baik Qardhawi maupun Siddiqi mempunyai pandangan yang sama mengenai landasan filosofis ekonomi Islam yaitu Tauhid, Khilafah, 'ibadah dan Takaful. Kedua-duanya setuju bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber nilai Islam dan norma kegiatan ekonomi.

Penjelasan konsep ekonomi Islam oleh Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi mengungkapkan beberapa aksioma ciri utama yang membedakan ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Aksioma yang diungkapkan Yusuf al-Qardhawi antara lain yaitu: *pertama*



keimanan dan ketakwaan yang ditunjukkan oleh perilaku soleh seorang muslim, pernyataan tersebut dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa: *Pertama*, ekonomi berhubungan dengan ketuhanan. Menurut Qardhawi ekonomi merupakan bagian dari ibadah apabila dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tanpa adanya keimanan maka akan menjadi bebas tanpa batas. *Kedua*, berekonomi dengan akhlaq selain keimanan, sesuatu yang dapat mengendalikan manusia agar tidak bebas tanpa batas adalah akhlak. Dengan akhlak seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan. *Ketiga* keadilan, mencakup keseimbangan antara materi dan spiritual. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, berekonomi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Bagi Yusuf al-Qardhawi ekonomi bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tujuan yang lebih besar yaitu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Aksioma yang diungkapkan oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi yaitu dalam ekonomi Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan spiritual dan moral, tujuan akhir dari kegiatan ekonomi adalah *fallah*. Untuk mencapai *fallah* itu maka kebutuhan manusia di dunia harus tercukupi.

Dalam pemikirannya tentang ekonomi, menurut Yusuf al-Qardhawi manusia dan sifat kemanusiaannya merupakan unsur utama ekonomi Islam. Di dalam diri manusia dan sifat kemanusiaannya terdapat kumpulan nilai etika yang terkandung dalam Al-Quran, manusia yang memahami, menafsirkan

dan menerapkannya dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, terhadap ekonomi adalah sebagai alat peng-Islam-an orang, yang mengandung arti manusia sebagai pelaku ekonomi akan memunculkan bermacam-macam hasil tergantung tingkat keislaman seseorang yang bersangkutan.

Yusuf al-Qardhawi mengakui adanya kepemilikan pribadi bagi setiap individu selama kepemilikan itu didapat dari cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam dan tidak berlebihan. Dalam masalah kepemilikan pribadi ada syarat yang harus diterapkan yaitu kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu menurut Qardhawi Islam mengakui adanya kepemilikan bersama terhadap barang-barang kebutuhan publik seperti masjid, sekolah, rumah sakit. Bagi Yusuf al-Qardhawi seseorang dibenarkan untuk memiliki tanah jika dipergunakan sebagaimana layaknya orang-orang yaitu untuk mendirikan bangunan dan bercocok tanam, jika seseorang memiliki tanah dan mengambil barang tambang darinya, dalam Islam hal tersebut tidak dibenarkan. Demi kemaslahatan umum semua barang tambang tersebut diserahkan kepada negara.

Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi terhadap kepemilikan pribadi, karena tidak ada larangan secara eksplisit dalam Al-Quran terhadap kepemilikan swasta maka setiap orang berhak atas kepemilikan individu akan tetapi demi kemaslahatan pada kondisi tertentu kepemilikan oleh masyarakat dan negara dibolehkan. Muhammad Nejatullah Siddiqi

memandang hubungan individu dan negara sebagai hubungan yang aktif dan positif. Ia sangat mendukung kebebasan berusaha dan persaingan sempurna. Tetapi apabila sistem pasar gagal maka diperlukan campur tangan negara. Tanggung jawab negara adalah menyediakan barang-barang publik dan sosial seperti jaminan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.

Pandangan Yusuf al-Qardhawi terhadap mekanisme pasar, sama dengan Muhammad Nejatullah Siddiqi yang mendukung kebebasan berusaha dan persaingan sehat. Pada dasarnya Islam menganut sistem kebebasan terikat yaitu kebebasan yang berdasarkan peraturan agama dan etika yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Peran negara diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli di pasar.

Muhammad Nejatullah Siddiqi menyatakan dengan tegas bahwa bukan ekonomi Islam jika tidak menerapkan zakat dan penghapusan riba. Bagi Siddiqi sekalipun zakat dipandang sebagai pusat keuangan negara Islam, baginya zakat bukanlah amal kemurahan hati bukan pula pajak. Untuk menunjang penerimaan zakat negara diperbolehkan memungut pajak lain jika diperlukan.

Ciri ekonomi Islam yang lain adalah haramnya riba. Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang bunga bank adalah mutlak haramnya. Sebagaimana Siddiqi, Yusuf al-Qardawi mengatakan pengharaman riba sebagai ciri perekonomian Islam, Ia menolak pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank adalah gabungan antara usaha dan modal.

#### **D. Perbandingan konsep etika produksi Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Konsep ekonomi yang telah dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi pada bab sebelumnya bahwa prinsip dasar etika ekonomi Islam adalah mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat dan menghindari segala yang diharamkan dalam ajaran Islam. Etika menjadi penting sebagaimana dijelaskan pada bab 3 bahwa etika mengatur perilaku hidup manusia, etika mengatur agar apa yang dilakukan pelaku ekonomi tetap dalam aturan syariat dan dapat mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu terciptanya keadilan, kesejahteraan dan yang lebih penting dari itu yaitu untuk mencapai *fallah*.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam di atas telah menunjukkan pada implementasi etika pada aktivitas produksi. Berproduksi bukan semata-mata untuk memanfaatkan daya guna sumber daya yang ada demi tujuan peningkatan kualitas ekonomi saja, berproduksi harus dilandasi dengan etika dan moral.

Aktivitas produksi yang dijalankan oleh seorang pengusaha muslim terkait dengan motivasi keimanan atau keyakinan positif, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah SWT, dan balasan di negeri akhirat sehingga dengan motivasi atau keyakinan positif tersebut maka prinsip kejujuran, amanah, dan kebersamaan akan dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut menolak prinsip individualisme (mementingkan diri sendiri), curang,

khianat, yang sering digunakan oleh pengusaha yang tidak memiliki motivasi atau keyakinan positif.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad Abdul Mannan pada kerangka teori bahwa etika terpenting dalam berproduksi adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, maka barang yang diproduksi adalah barang yang dihalalkan dalam ajaran Islam, tidak melampaui batas dan berproduksi tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan maksimum.

Tabel.1.3. Perbandingan konsep etika produksi Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi

Tokoh	Konsep etika produksi
Yusuf al-Qardhawi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga sumber daya alam dari polusi dan kerusakan.</li> <li>2. Memproduksi barang dan jasa yang halal baik halal dari segi wujud maupun pemanfaatannya.</li> <li>3. Memproduksi barang yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan.</li> <li>4. Berproduksi dalam batasan yang wajar dan tidak berlebihan</li> <li>5. Memaksimalkan keuntungan bukanlah tujuan utama produksi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Membayar upah yang sesuai dan bersegera</li> <li>7. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat</li> <li>8. Bekerjasama untuk memaksimalkan peluang dan kemampuan dengan prinsip keadilan</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Muhammad Nejatullah Siddiqi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang haram tidak diproduksi</li> <li>2. Meminimalkan produksi barang mewah dan meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan</li> <li>3. Memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memproduksi dan pemberlakuan harga rendah pada barang-barang pokok</li> <li>4. Memaksimalkan keuntungan bukan tujuan utama dan bukan motif utama produksi</li> <li>5. Larangan terhadap eksploitasi tenaga kerja</li> <li>6. Berproduksi untuk memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana</li> <li>7. Bekerjasama untuk mencapai tujuan produksi dilandasi dengan prinsip keadilan</li> </ol>

Seperti terdapat pada tabel konsep etika produksi kedua tokoh yang berbeda dalam objek pemikiran tersebut memberikan warna yang berbeda didalam setiap penjelasannya mengenai konsep etika produksi yang dikemukakan. Sebagaimana telah diungkapkan pada bab pertama Yusuf al-Qardhawi adalah tokoh muslim yang banyak berbicara mengenai fiqih, akhlak dan dakwah, sedangkan Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah tokoh muslim yang banyak membahas di bidang ekonomi Islam dan pengembangannya. Konsep etika yang dijelaskan kedua tokoh tersebut sudah pasti akan menunjukkan beberapa perbedaan, walaupun terdapat perbedaan tetapi lebih banyak persamaan aksioma etika yang diungkapkannya.

### **1. Perbedaan Konsep Etika Produksi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi**

perbedaan yang sangat jelas terlihat antara pemikiran kedua tokoh terletak pada pendekatan yang digunakan dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya di bidang ekonomi. Sesuai dengan latar belakang keilmuannya pendekatan yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi terhadap produksi adalah pendekatan muamalah, fiqih dan akhlaki. Dalam pembahasannya Ia banyak menyinggung sistem kapitalis, sosialis-komunis hanya sebatas sebagai pembandingan untuk mempertegas karakteristik dan keunikan ekonomi Islam saja. Dengan pendekatan fiqihnya Ia menjelaskan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang haram dilakukan dalam bidang produksi. Hal yang paling

mendominasi dalam pemikirannya di bidang produksi adalah pendekatan akhlaknya, berproduksi tidak bisa terlepas dari nilai-nilai etis dipadu dengan nilai-nilai tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah

Pendekatan Muhammad Nejatullah Siddiqi di bidang produksi pada dasarnya adalah neo-klasik dengan alat-alat analisisnya, pencerminan dari latar belakang akademik konvensionalnya. Ia menggabungkan pendekatan neo-klasik dengan fiqih, Ia memodifikasi terhadap asumsi, norma, perilaku dan tujuan dalam teori neo-klasiknya untuk menggambarkan perspektif Islam.

Secara umum pemikiran Yusuf al-Qardhawi lebih menekankan konsep etika dalam bidang produksi secara lebih luas sedangkan pembahasan etika produksi Muhammad Nejatullah Siddiqi lebih menekankan pada tujuan produksi. Di dalam penjelasannya mengenai produksi, Siddiqi lebih banyak membahas mengenai hubungan produsen dengan produsen dan produsen dengan konsumen. Bagin Siddiqi memaksimalkan keuntungan bukanlah motif utama produksi. Ia lebih menekankan pembahasannya mengenai batasan-batasan keuntungan yang dibenarkan dalam Islam dan menggunakan alat analisisnya mengenai bagaimana produsen seharusnya mencari keuntungan. Berproduksi harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memberikan harga rendah pada barang-barang pokok dan barang penting.



Sebagaimana Muhammad Nejatullah Siddiqi, Yusuf al-Qardhawi setuju bahwa memaksimalkan keuntungan bukanlah tujuan produksi dalam Islam akan tetapi Ia tidak berusaha memberikan penjelasan sebagaimana Siddiqi, bagi Qardhawi tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari ridha Allah SWT.

Dalam konsep etika produksinya Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa berproduksi tidak semata-mata mengeksploitasi kekayaan alam yang ada, berproduksi harus dalam batasan yang wajar sesuai kebutuhan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar, dan mengakibatkan kerusakan alam.

Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi setuju bahwa Islam hanya membolehkan untuk memproduksi barang dan jasa dalam batasan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Mereka juga setuju bahwa tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara sederhana, produksi barang-barang pokok lebih diutamakan daripada barang mewah. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, Yusuf al-Qardhawi menambahkan bahwa tujuan produksi untuk mewujudkan kemandirian umat.

## **2. Kesamaan Konsep Etika Produksi Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi**

Dari penjelasan perbedaan konsep etika produksi antara Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi di atas

mengungkapkan bahwa perbedaan yang mendasar antara kedua tokoh tersebut terletak pada pendekatan yang digunakannya sehingga dalam penjelasannya terhadap aksioma etika yang diungkapkan oleh kedua tokoh tersebut memiliki corak dan warna yang berbeda. Secara umum aksioma etika yang diungkapkan oleh kedua tokoh tersebut cenderung memiliki kesamaan, kesamaan tersebut diantaranya: keduanya menyebutkan bahwa Islam hanya membolehkan untuk memproduksi barang dan jasa dalam batasan yang diharamkan oleh Allah SWT dan tidak berlebihan, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencari ridha Allah dan bukan untuk mengejar keuntungan maksimum semata. Perhatianya terhadap pekerja dengan memberikan hak-haknya serta menjunjung tinggi nilai keadilan dalam kerjasama baik kerjasama antara sesama produsen, pemilik modal dan pelak usaha, pemilik usaha dan pekerja, produsen dan konsumen.

### **3. Relevansi Konsep Etika Produksi Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Nejatullah Siddiqi di Indonesia**

Penerapan etika produksi di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu berproduksi bukan sekedar memanfaatkan sumber daya alam melainkan harus dimanfaatkan secara efisien dan tetap menjaga kelestariannya, mencegah dari pencemaran/perusakan lingkungan, menjaga fungsi kawasan dan keberlangsungannya, hal ini sesuai dengan konsep etika yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa berproduksi harus menghindari polusi dan kerusakan alam.

Kewajiban bagi setiap produsen untuk meningkatkan kualitas produksi dan menjamin mutu pada setiap produk yang dihasilkannya, menghindari memproduksi barang dan jasa yang membahayakan konsumen dan menjamin keamanan serta keselamatan bagi setiap konsumen dari penggunaan barang produksinya. Sesuai dengan konsep Yusuf al-Qardhawi yang menekankan untuk memproduksi barang-barang yang bermanfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat serta tidak membahayakan.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sudah menjadi hal yang lumrah jika menetapkan peraturan adanya jaminan halal pada barang dan jasa yang diproduksi, hal ini bertujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Kewajiban negara adalah memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Pengawasan terhadap jaminan produk halal di Indonesia dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Penjamin Halal (LPH). MUI sebagai wadah musyawarah Ulama, Zuama dan Cendekiawan muslim, sedangkan LPH sebagai lembaga yang bertugas memeriksa kehalalan pada setiap produk.

Jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan konsep etika yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad

Nejatullah Siddiqi yang menegaskan bahwa Islam hanya memperbolehkan memproduksi barang dan jasa yang halal.

Dalam kaitannya hubungan pemilik usaha dan pekerja, di Indonesia bagi setiap pengusaha berkewajiban menjamin keselamatan, kesejahteraan bagi setiap tenaga kerjanya, larangan diskriminasi, penempatan kerja dan jabatan disesuaikan dengan kemampuannya. Setiap pengusaha wajib memberikan upah sesuai dengan standar kehidupan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh kedua tokoh baik Yusuf al-Qardhawi maupun Muhammad Nejatullah Siddiqi yang berpendapat bahwa kewajiban pemilik usaha adalah memberikan hak para pekerjanya dan memberikan upah yang sesuai.